

KONTRAK KERJA SAMA INFLUENCER
INFLUENCER COOPERATION CONTRACT
No.: 015/LGL-IDCOMM/X/2025

Kontrak Kerja sama Influencer ini (selanjutnya disebut sebagai “**Kontrak**”) dibuat pada hari ini tanggal 26 Oktober 2025 oleh dan antara:

This Influencer Cooperation Contract (hereinafter referred to as the “**Contract**”) is made today on 26 October 2025 by and between:

1. **PT INDO DHARMA KOMUNIKA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Senayan Trade Center, Lantai 3 No. 190 Jalan Asia Afrika, Gelora Jakarta Pusat 10270, (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”);
2. **CV Doddy Bicara Investasi** berkedudukan di Manyar Jaya Blok 11 No.48, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur dengan NPWP No. 61.424.756.7-606.000 dalam hal ini diwakili oleh **Doddy Prayogo** sebagai **Pemilik** dengan KTP No. 3578092710870003 (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”);

1. **PT INDO DHARMA KOMUNIKA**, a limited liability company established and governed by the laws of the Republic of Indonesia, with its office located at Senayan Trade Center, 3rd Floor, No. 190, Jalan Asia Afrika, Gelora, Central Jakarta 10270, (hereinafter referred to as the “**First Party**”);

2. **CV Doddy Bicara Investasi** with its registered address at Manyar Jaya Blok 11 No.48, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur with tax ID 61.424.756.7-606.000 in this case represented by **Doddy Prayogo** as **Owner with ID number 3578092710870003** (hereinafter referred to as the “**Second Party**”);

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing disebut “**Pihak**” dan bersama-sama disebut “**Para Pihak**”.

The First Party and the Second Party shall each shall be referred to as a “**Party**” and collectively as the “**Parties**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

The Parties hereby state the following:

1. Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi dan kehumasan.
2. Pihak Pertama telah ditunjuk sebagai konsultan komunikasi dan kehumasan untuk Visa (“**Klien**”).
3. Pihak Pertama selaku konsultan komunikasi dan kehumasan dari Klien bertugas untuk membantu Klien dalam melaksanakan pekerjaan terkait lingkup pekerjaan *influencer* maupun *media engagement* dalam periode tertentu.
4. Pihak Kedua merupakan *influencer* di Indonesia yang memiliki kemampuan dan pengaruh untuk melakukan kegiatan promosi, iklan dan kegiatan kehumasan terkait lainnya melalui media.
5. Dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai konsultan komunikasi Klien, Pihak Pertama melakukan kerjasama dengan

1. The First Party is a company engaged in the field of communication and public relation.
2. The First Party has been appointed as the communication and public relation consultant of Visa (“**Client**”).
3. The First Party as the communication and public relations consultant for Client, as the task for assisting the Client to perform the tasks related to the scope of work for influencer and media engagement within a certain period.
4. The Second Party is described as an influencer in Indonesia, which has the ability to perform promotion, advertising, and other relevant public relation activities through media.
5. In the context of performing its function as the communication consultant of the Client, the First Party collaborate with the Second

Pihak Kedua agar Pihak Kedua melaksanakan ruang lingkup pekerjaan tertentu sebagai influencer dan/atau media dengan lingkup dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini.

Party for the Second Party to perform a certain scope of work as an influencer and/or media with the scope as and terms as determined in this Contract.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Based on the aforementioned, the Parties hereby agree to enter into this Contract under the following terms and conditions:

PASAL 1 PENUNJUKAN

ARTICLE 1 APPOINTMENT

Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan *influencer* dan *media engagement* untuk Klien, dan Pihak Kedua dengan ini setuju untuk menerima penunjukan untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai dengan lingkup serta ketentuan dan persyaratan dalam Kontrak ini.

The First Party hereby appoints the Second Party to carry out the influencer and media engagement work for the Client, and the Second Party hereby agrees to accept this appointment to perform the respective work with the scope and in accordance with the terms and conditions of this Contract.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

ARTICLE 2 SCOPE OF WORK

2.1 Pihak Kedua harus melaksanakan pekerjaan *influencer* dan *media engagement* untuk Klien, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan mempromosikan produk Klien melalui platform digital, media sosial maupun media lainnya, melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang menciptakan kesadaran merek dan memfasilitasi keterlibatan target audiens untuk Klien serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya untuk Klien sebagaimana ditentukan oleh Pihak Pertama.

2.1 The Second Party shall perform the work of *influencer and media engagement* for the Client, including but not limited to activities of promoting the Client's products through digital platforms, social media, or other media as approved by the First Party, and to carry out activities that create brand awareness and facilitate engagement with the target audience for the Client, and also any other activities for the Client as determined by the First Party.

2.2 Ruang lingkup pekerjaan dan *deliverables* yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua diatur lebih lanjut dalam Lampiran A pada Kontrak ini.

2.2 The scope of work and deliverables to be performed by the Second Party is further stipulated in Appendix A to this Contract.

2.3 Dalam melaksanakan ruang lingkup Kontrak ini, Pihak Kedua harus mematuhi pedoman merek maupun pedoman lainnya sebagaimana ditentukan oleh Klien maupun Pihak Pertama.

2.3 In performing the scope of this Contract, the Second Party shall strictly comply with the brand guidelines and other guidelines of the Client and the First Party.

2.4 Format dari *deliverables* yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua adalah dalam bentuk foto, video, gambar, poster, tulisan maupun bentuk lainnya (baik dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*).

2.4 The format of the deliverables by the Second Party is in the form of photos, videos, pictures, poster, in writing or in any form (both in *hardcopy* and/or *softcopy*).

2.5 Sebelum melakukan posting di media, Pihak Kedua harus menyerahkan *draft*

2.5 Before posting on social media, the Second Party must submit the draft

konten beserta semua informasi terkait dengan rencana posting di media yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rencana posting atau tanggal lainnya sebagaimana disetujui oleh Pihak Pertama.

content with all relevant information related to the planned social media post to be made by the Second Party, to the First Party no later than 7 (seven) days before the planned posting date, or any other date as agreed by the First Party.

2.6 Pihak Pertama akan melakukan *review* atas usulan konten yang disampaikan oleh Pihak Kedua. Selama proses review ini, Pihak Pertama berhak meminta revisi atas konten tersebut, dan Pihak Kedua harus melakukan perbaikan atas sesuai dengan revisi tersebut yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama.

2.6 The First Party will conduct a review on the content proposed by the Second Party. During this review process, the First Party has the right to request reasonable revisions, and the Second Party shall revise the content draft in accordance with such revisions which shall be completed within the timeframe specified by the First Party.

2.7 Untuk menghindari keragu-raguan, Pihak Kedua hanya boleh mempublikasikan atau memposting konten yang sudah disetujui oleh Pihak Pertama.

2.7 For the avoidance of doubt, the Second Party is only allowed to publish the content which has been approved by the First Party.

2.8 Klien diperbolehkan untuk mengunggah foto, video, dan caption di akun media sosial Pihak Kedua di Instagram ataupun platform media sosial lainnya maupun media lainnya di platform media Klien tanpa biaya tambahan biaya apapun.

2.8 The Client is allowed to upload photos, videos, captions that are on the Second Party's social media at Instagram and/or any social media platform or other media at the Client's media platform at no additional cost.

2.9 Klien diperbolehkan untuk menggunakan kembali foto/video tersebut agar bisa di-*repost* ke dalam akun Instagram resmi Klien, akun media sosial Klien lainnya atau media lainnya milik Klien tanpa biaya tambahan biaya apapun.

2.9 The Client is allowed to reuse photo/video to be reposted on the Client's official Instagram account, any other Client's social media accounts and/or other medias of the Client at no additional cost.

2.10 Apabila akun media sosial Pihak Kedua terlibat dalam masalah atau kasus selama periode kolaborasi dengan Klien berdasarkan Kontrak ini, dan jika konten terkait Klien telah diposting di akun media sosialnya, maka Pihak Kedua setuju untuk mengarsipkan konten tersebut di Instagram, mengatur pengaturan pemirsa di TikTok menjadi "Hanya Saya" untuk konten tersebut, dan/atau mengubah visibilitas konten di YouTube menjadi "Pribadi", yang harus dilakukan segera setelah permintaan dari Pihak Pertama, dengan pemahaman bahwa konten tersebut dapat diposting ulang nanti sesuai instruksi dari Pihak Pertama.

2.10 If the account of the the Second Party becomes involved in any issues or cases during the collaboration period with the Client under this Contract, and if content related to the Client has been posted on their social media account, the Second Party agrees to archive the content on Instagram, set the audience settings on TikTok to "Only Me" for that content, and change the visibility of the content on YouTube to "Private." This will be done immediately upon request from the First Party, with the understanding that the content may be reposted later according to instructions the First Party.

2.11 Semua konten yang diproduksi dan diterbitkan oleh Pihak Kedua sebagai hasil dari pekerjaan, akan menjadi hak Klien.

2.11 All content produced and published by the Second Party as a result of the work shall become the property of the Client.

2.12 Semua komunikasi Pihak Kedua mengenai pekerjaan harus dilakukan dengan pihak yang berwenang sebagaimana ditunjuk oleh Pihak Pertama.

2.13 Setelah pekerjaan selesai (baik sebagian sesuai dengan tahapan pekerjaan yang disetujui dan/atau secara keseluruhan), Pihak Kedua akan menyampaikan laporan penyelesaian atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Apabila hasil pekerjaan memenuhi ketentuan Kontrak ini, Pihak Kedua dan Pihak Pertama harus menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ("**BAST**") atau format dokumen penerimaan pekerjaan lainnya sebagai bukti telah selesainya pekerjaan.

PASAL 3 PEMINJAMAN ASET KLIEN

3.1 Sehubungan dengan Pekerjaan ini, apabila Klien meminjamkan aset Klien ("**Aset**") kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua harus menjaga dan merawat Aset yang telah diterima agar tidak mengalami kerusakan atau kehilangan selama di bawah penguasaan dan penggunaan Pihak Kedua. Apabila Aset mengalami kerusakan atau kehilangan ketika berada di bawah penguasaan dan penggunaan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua harus bertanggung jawab secara penuh untuk membebaskan dan mengganti kerugian Pihak Pertama maupun Klien dari segala tuntutan maupun kerugian yang timbul akibat kerusakan atau kehilangan Aset maupun tuntutan pihak ketiga sehubungan dengan Aset selama penggunaan Aset tersebut oleh Pihak Kedua.
- b. Pihak Kedua hanya diperkenankan untuk menggunakan Aset untuk keperluan tujuan Kontrak ini. Aset tersebut tidak boleh digunakan untuk lainnya selain untuk tujuan maupun aktivitas illegal yang bertentangan dengan hukum dan/atau norma yang berlaku.

2.12 All communication of the Second Party related to the Work shall be made with the person in charge as appointed by the First Party.

2.13 After the completion of the work (partially in accordance with the agreed phases of work and/or full completion), the Second Party will submit a completion report on the result of the work that has been completed by the Second Party to the First Party. If the work has met the requirements under this Contract, the Second Party and the First Party shall sign a Minutes of Acceptance ("**MOA**") or any other form of acceptance document as evidence of the completion of work.

ARTICLE 3 CLIENT ASSET LENDING

3.1 In relation to this Work, if the Client lend assets owned by the Client ("**Assets**") to the Second Party, the Second Party shall comply with the following conditions:

- a. The Second Party must maintain and take care of the Assets that has been received to prevent damage or loss during under the control and use of the Second Party. If the Assets are damaged or lost during under the control and use of the Second Party, the Second Party shall be fully responsible to release and indemnify the First Party and the Client for any claims or losses due to any damage or loss of the Assets and any third party claims related to the usage of the Asset during the period such Asset is being used by the Second Party.
- b. The Second Party is only permitted to use the Assets for the purposes outlined in this Contract. The Assets may not be used for any other purposes, nor for illegal activities that are contrary to the applicable law and/or norms.

- c. Pihak Kedua dilarang mengalihkan atau memindahkan atau meminjamkan Aset kepada pihak lain dengan alasan apapun.
- d. Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pemakaian Aset oleh Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada biaya operasional yang berkaitan dengan penggunaan Aset tersebut, selama periode peminjaman Aset, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari Pihak Kedua.
- e. Pihak Kedua harus mengembalikan Aset kepada Pihak Pertama di Lokasi maupun pada waktu sebagaimana ditentukan oleh Pihak Pertama.

3.2 Sehubungan dengan peminjaman Aset ini, Pihak Kedua harus menandatangani Berita Acara Peminjaman Aset dengan format sebagaimana ditentukan oleh Pihak Pertama.

PASAL 4 NILAI PEKERJAAN DAN PEMBAYARAN

- 4.1 Nilai untuk Pekerjaan ini adalah nilai sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B ("**Nilai Pekerjaan**")
- 4.2 Pembayaran atas Nilai Pekerjaan akan dibayarkan dengan termin pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Lampiran B.
- 4.3 Pihak Pertama akan melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Pekerjaan akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum konten tayang; dan
 - b. Pembayaran pelunasan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Pekerjaan akan dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah seluruh *deliverables* dinyatakan selesai dan seluruh dokumen administrasi diterima secara lengkap oleh Pihak Pertama, atau tanggal lainnya yang disampaikan Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.7 di bawah, yang mana yang lebih lama.

- c. The Second Party is prohibited from transferring, moving, or lending the Assets to any other party for any reason.
- d. All costs arising from the use of the Assets by the Second Party, including but not limited to operational costs such as fuel expenses and other costs related to the use of the Assets, during the Asset lending period, shall be the full responsibility and obligation of the Second Party.
- e. The Second Party shall return the Assets to the First Party at the location and time of delivery as determined by the First Party.

3.2 In relation to lending of the Asset, the Second Party must sign the Minutes of Asset Lending in the format as determined by the First Party.

ARTICLE 4 WORK VALUE AND PAYMENT

- 4.1 The value of Work under this Contract is as determined in Appendix B ("**Work Value**").
- 4.2 Payment for the Work Value will be made in accordance with the payment terms as determined in Appendix B.
- 4.3 The First Party will make payments to the Second Party under the following terms:
 - a. A down payment (DP) of 50% (fifty percent) of the Total Project Value shall be made no later than 7 (seven) calendar days before the content is published; and
 - b. The remaining 50% (fifty percent) shall be paid within 7 (seven) calendar days after all deliverables have been completed and all administrative documents have been fully received by the First Party, or on such other date as may be communicated by the First Party as referred to in Article 4.7 below, whichever is later.

4.4 Penagihan akan dilakukan oleh Pihak Kedua dan hanya akan dianggap lengkap oleh Pihak Pertama apabila melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut ("**Dokumen Penagihan**"):

- a. Surat Tagihan;
- b. Faktur Pajak;
- c. Kontrak Kerjasama; dan
- d. Laporan dari hasil pekerjaan (*Insights & Report*) dan Berita Acara Serah Terima ("**BAST**") Pekerjaan yang telah ditandatangani Para Pihak.

4.5 Pihak Pertama akan melakukan pembayaran dengan syarat bahwa tagihan dan Dokumen Penagihan tersebut dianggap lengkap dan akurat setelah diverifikasi oleh Departemen Keuangan Pihak Pertama.

4.6 Pembayaran untuk Pekerjaan yang disebutkan dalam Pasal ini akan dilakukan melalui Transfer Bank ke rekening sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B.

4.7 Pihak Pertama akan membayar Pihak Kedua dengan Nilai Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini, dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama sudah menerima pembayaran dana dari Klien untuk pembayaran berdasarkan Kontrak ini.

4.8 Para Pihak sepakat bahwa Nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) tidak termasuk Pajak Penghasilan ("**PPH**") dan Pajak Pertambahan Nilai ("**PPN**") jika berlaku, berdasarkan status Pengusaha Kena Pajak.

4.9 Seluruh pajak yang timbul berdasarkan Kontrak ini dan berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4.4 Billing shall be submitted the Second Party and shall be deemed complete by the First Party if the following documents are attached ("**Billing Documents**"):

- a. Invoice;
- b. Tax Invoice;
- c. Collaboration Contract; and
- d. Result of Work Report (*Insights & Report*) and Minutes of Work Handover ("**BAST**") signed by both Parties.

4.5 The First Party shall remit payment to the Second Party provided that the Invoice and the Billing Document is deemed complete and accurate following verification by the First Party's Finance Department.

4.6 Payment for the Work as referred to in this Article shall be executed via Bank Transfer to the account as mentioned in Appendix B.

4.7 The First Party shall make the payment to the Second Party with the Work Value as stipulated in this Contract, provided that the First Party has received payment of funds from the Client for payments based on this Contract.

4.8 The Parties agree that the Value of Work as outlined in Article 4 Chapter (1) excludes Income Tax ("**PPH**") and Value Added Tax ("**PPN**") where applicable, based on the status of a Taxable Entrepreneur.

4.9 All taxes arising under this Contract and relating to the implementation of the Works shall be the responsibility of each Party in accordance with the provisions of the applicable tax regulations in Indonesia.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

5.1 Pihak Pertama berkewajiban untuk:

- a. Membayarkan biaya Pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan Pihak Kedua sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Kontrak;

ARTICLE 5 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

5.1 The First Party is obligated to:

- a. Pay the costs of the Work in accordance the agreed terms and conditions of this Contract.

- b. Memberikan informasi terkait Pekerjaan yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

5.2 Pihak Pertama berhak untuk:

- a. Menerima hasil Pekerjaan sesuai dengan rincian yang telah disepakati dan jadwal Pekerjaan yang disetujui oleh Para Pihak.
- b. Meminta dan menerima kemajuan serta informasi terkait Pekerjaan dari Pihak Kedua sebagaimana diminta Pihak Pertama dari waktu ke waktu.

5.3 Pihak Kedua berkewajiban untuk:

- a. Memproduksi konten sesuai dengan lingkup pekerjaan yang tertera pada Pasal 2 (1) sesuai dengan brief atau Panduan Komunikasi disetujui Pihak Pertama.
- b. Mengunggah konten di akun media sosial dengan melibatkan brand Klien sesuai dengan Kontrak ini.
- c. Menjaga kredibilitas dan nama baik brand Klien dan Pihak Pertama.
- d. Menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan rincian Pekerjaan dan Jadwal Pekerjaan sesuai kesepakatan Para Pihak.
- e. Menyerahkan laporan (*insights report*) dan BAST atas seluruh hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama.
- f. Menerapkan transparansi, kejujuran, dan akurasi dimana semua pernyataan harus mencerminkan opini dan pengalaman sebenarnya dari Pihak Kedua terkait produk Klien.
- g. Pihak Kedua mengakui bahwa selama jangka waktu Kontrak ini, Pihak Kedua mungkin akan mendapatkan akses ke informasi rahasia dan milik Pihak Pertama serta Klien. Informasi ini dianggap sebagai aset Pihak Pertama dan Klien dan harus dijaga kerahasiaannya oleh Pihak Kedua.
- h. Pihak Kedua tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia

- b. Provide information related to the Work as deemed required by the First Party to the Second Party;

5.2 The First Party has the right to:

- a. Receive the deliverables of the Work following the detailed brief and the Work Schedule/Time Schedule agreed upon by the Parties.
- b. May request and receive updates and information related to the Work from the Second Party from time to time.

5.3 The Second Party is obligated to:

- a. Produce content in accordance with the scope of work outlined in Article 2(1), following the agreed brief or Communication Guidelines as approved by the First Party.
- b. Upload content on social media accounts featuring the Client brand as stipulated in this Contract.
- c. Maintain the credibility and reputation of the Client brand and the First Party.
- d. Complete the Work according to the details and Time Schedule agreed upon by the Parties.
- e. Submit a report (insights report) and BAST upon all the result of Work to the First Party.
- f. Implement transparency, honesty, and accuracy where all statements must accurately reflect the Second Party's genuine opinions and experiences regarding the Client's products.
- g. The Second Party acknowledges that during the term of this Contract, they may gain access to confidential and proprietary information belonging to the First Party and Client. This information is considered an asset of the First Party and Client and must be maintained as confidential by the Second Party.
- h. The Second Party shall not disclose any such confidential information to

tersebut kepada pihak mana pun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dan/atau Klien.

5.4 Pihak Kedua berhak untuk:

- a. Menerima pembayaran Nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Kontrak ini.
- b. Meminta dan menerima informasi terkait Pekerjaan untuk menunjang penyelesaian setiap Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama atau Klien.

**PASAL 6
DENDA**

6.1 Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, maka Pihak Kedua bersedia dikenakan denda dengan nilai sebesar 0,01% dari jumlah yang terutang untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, dengan maksimum denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Pekerjaan. Dengan ini Pihak Kedua memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk langsung memotong pembayaran denda tersebut dari pembayaran Nilai Pekerjaan yang masih terhutang.

6.2 Apabila denda keterlambatan yang akan dikenakan telah mencapai denda maksimum sebagaimana diatur pada Pasal 6.1, maka Pihak Pertama berhak secara sepihak dan tanpa perlu adanya pemberitahuan kepada dan/atau persetujuan dari Pihak Kedua, melakukan hal-hal sebagai berikut, termasuk namun tak terbatas pada:

- a. Mengambil alih seluruh atau sebagian Pekerjaan yang belum diselesaikan Pihak Kedua dan selanjutnya menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan Pekerjaan dan semua biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Pekerjaan oleh Pihak Kedua atau pihak lain yang ditunjuk tersebut menjadi beban tanggung jawab Pihak Kedua;
- b. Mengakhiri Kontrak ini secara sepihak tanpa persetujuan Pihak Kedua; atau

any party without the express written consent of the First Party and/or Client.

5.4 The Second Party has the right to:

- a. Receive payment of the Work Value as outlined in this Contract.
- b. Request and receive information related to the Work to support completing each task as specified in this Contract as deemed required by the First Party or Client.

**ARTICLE 6
PENALTY**

6.1 In the event of a delay in the completion of the Works, the Second Party is willing to be subject to a penalty in the amount of 0,01% of the outstanding amount per day of delay of the completion of the Works, with a maximum penalty of 10% (ten percent) of the Work Value. The Second Party hereby authorizes the First Party to immediately deduct the payment of the fine from the payment of the Work Value that is still outstanding.

6.2 If the late penalty to be imposed has reached the maximum fine as stipulated in Article 6.1, the First Party has the right unilaterally and without the need for notification to and/or approval from the Second Party, to do the following, including but not limited to:

- a. Take over all or part of the Works that have not been completed by the Second Party and subsequently appoint another party to complete the Works and all costs required to complete the Works by the First Party or other appointed parties shall be the responsibility of the Second Party;
- b. Terminate this Contract unilaterally without the consent of the Second Party; or

- c. Meminta pertanggung-jawaban Pihak Kedua atas kerugian yang mungkin timbul dari keterlambatan dimaksud.
- 6.3 Pengenaan denda ini tidak mengesampingkan hak lain yang dimiliki Pihak Pertama untuk mendapatkan ganti rugi atas keterlambatan ataupun wanprestasi Pihak Kedua berdasarkan Kontrak ini.

PASAL 7 TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

- 7.1 Pihak Kedua harus membebaskan dan mengganti rugi Pihak Pertama terhadap segala kerugian dan tuntutan yang timbul sehubungan kerusakan harta benda maupun luka badan/kematian pihak manapun, maupun tuntutan pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini yang disebabkan karena kelalaian ataupun kesalahan Pihak Kedua.
- 7.2 Sehubungan dengan Pasal 7 ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kerugian tidak langsung (*consequential losses*) seperti kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan di masa mendatang, dan kehilangan prospek keuntungan.

PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 8.1 Pihak Kedua menyatakan dan menjamin kepada Pihak Pertama bahwa:
- a. Pihak Kedua merupakan konsultan yang keberadaannya adalah sah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pihak Kedua memiliki kapasitas dan kewenangan sepenuhnya serta telah mendapatkan semua persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan

- c. Hold the Second Party responsible for any losses that may arise from such delays.

- 6.3 The imposition of this penalty does not exclude other rights of the First Party to obtain compensation for delays or defaults of the Second Party under this Contract.

ARTICLE 7 LIABILITY AND INDEMNITY

- 7.1 The Second Party shall indemnify and indemnify the First Party against all losses and claims arising in connection with property damage or bodily injury/death of any party, as well as claims of third parties arising from the execution of the Works under this Contract caused by negligence or fault of the Second Party.
- 7.2 In connection with this Article 7, the Parties agree to waive consequential losses such as loss of profits, loss of future income, and loss of profit prospects.

ARTICLE 8 REPRESENTATION AND WARRANTIES

- 8.1 The Second Party represents and warrants to the First Party that:
- a. The Second Party is a consultant whose existence is legal based on applicable laws and regulations;
 - b. The Second Party has full capacity and authority and has obtained all necessary approvals to sign and perform this Contract, and has taken all necessary measures to ensure

Kontrak ini ini, dan telah melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penandatanganan Kontrak ini dan pelaksanaannya adalah sah;

that the signing of this Contract and its execution is valid;

- c. Pihak Kedua mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usahanya dan Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua berdasarkan Kontrak ini;
- d. Pihak Kedua memiliki semua perizinan, sertifikasi yang masih valid dan berlaku sebagaimana dipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pihak Kedua memiliki keahlian, kemampuan, dan pengalaman untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini;
- f. Pihak Kedua memahami sifat/jenis dan lingkup dari Pekerjaan yang dipersyaratkan oleh Kontrak ini dan semua hal yang terkait yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.
- g. Pihak Kedua telah mengkaji Pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak ini, termasuk Lampiran A, dan telah menyanggupi bahwa lingkup Pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dan merupakan bidang pekerjaan yang dikuasai oleh Pihak Kedua.
- h. Tidak ada perkara, gugatan, tuntutan ataupun permasalahan hukum apapun yang sedang dihadapi oleh Pihak Kedua yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan dan mengakibatkan Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.

- c. The Second Party complies with all applicable laws and regulations relating to its business activities and the Works carried out by the Second Party under this Contract;
- d. The Second Party has all legal and valid permits, certifications as required to carry out this Work based on the applicable laws and regulations.
- e. The Second Party has the expertise, ability and experience to perform the Works under this Contract;
- f. The Second Party understands the nature/type and scope of the Works required by this Contract and all related matters which may affect the performance of the Works under this Contract.
- g. The Second Party has reviewed the Works listed in this Contract, including Appendix A, and has agreed that the scope of the Works can be carried out and is an area of work mastered by the Second Party.
- h. There are no cases, lawsuits, demands or any legal issues being faced by the Second Party which may affect the execution of the Works and result in the Second Party not being able to carry out its obligations under this Contract.

8.2 Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap salah satu atau seluruh ketentuan Pasal 8 ini, maka Pihak Pertama berhak melakukan keputusan lebih awal atas Kontrak ini secara sepihak.

8.2 In the event of a violation to one or all of the provisions of this Article 8, the First Party has the right to unilaterally terminate this Contract earlier.

PASAL 9

ARTICLE 9

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- 9.1 Kontrak ini berlaku efektif sejak Tanggal Berlaku hingga tanggal berakhirnya Kontrak ini sebagaimana ditentukan dalam Lampiran A.
- 9.2 Kontrak ini dapat diakhiri dalam kasus-kasus berikut:
- (A) Kecuali diatur lain dalam Kontrak ini, jika salah satu Pihak melanggar kewajibannya di bawah ini, Pihak yang dirugikan akan memberitahukan Pihak yang melanggar secara tertulis, dengan menyebutkan pelanggaran tersebut secara jelas. Kecuali Pihak yang melanggar memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu tujuh (7) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan, Pihak yang dirugikan berhak untuk mengakhiri Kontrak dengan segera dengan memberikan pemberitahuan tertulis;
 - (B) Jika salah satu Pihak (a) menanggulkan usahanya atau dibubarkan atau (b) mengajukan permohonan pailit atau tunduk pada keputusan untuk memulai proses pailit, maka Pihak lainnya memiliki hak untuk mengakhiri Kontrak dengan segera dengan memberikan pemberitahuan tertulis; dan
 - (C) Kasus-kasus lain yang ditentukan dalam Kontrak ini atau sesuai dengan hukum.
- 9.3 Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Kontrak ini lebih awal secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua yang diberikan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelumnya.
- 9.4 Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan Kontrak ini sejauh pengesampingan tersebut diperlukan untuk mengakhiri Kontrak ini.

PASAL 10 KOMITMEN ANTI SUAP

Pihak Kedua berkomitmen dan memastikan bahwa manajer, karyawan, agen atau pihak manapun dari Pihak Kedua yang melakukan kontak secara langsung atau tidak langsung,

TERM AND TERMINATION

- 9.1 This Contract is effective from the Effective Date until the expiration date of this Contract as specified in Appendix A.
- 9.2 This Contract can be terminated in the following cases:
- (A) Except as otherwise stipulated in this Contract, if a Party breaches its obligations hereunder, the aggrieved Party will notify the breaching Party in writing, clearly stating the breach. Unless the breaching Party rectifies the breach within seven (7) days from the date of receipt of the notice, the aggrieved Party has the right to terminate the Contract immediately by giving written notice;
 - (B) If a Party (a) suspends its business or is dissolved or (b) files a bankruptcy petition or is subject to a decision to initiate bankruptcy proceedings, the other Party has the right to terminate the Contract immediately by giving written notice; and
 - (C) Other cases specified in this Contract or in accordance with law.
- 9.3 The First Party has the right to early terminate this Contract unilaterally by giving written notice to the Second Party at least thirty (30) days in advance.
- 9.4 The Parties hereby waive the provisions of Article 1266 of the Civil Code in relation with this Contract to the extent that such waiver is necessary to terminate this Contract.

ARTICLE 10 ANTI BRIBERY COMMITMENT

The Second Party commits and ensures that the manager, employee, agent or any person of the Second Party directly or indirectly contacts, transacts, works with the First Party will not (i)

bertransaksi, bekerja dengan Pihak Pertama tidak akan (i) menyuap dan/atau menjanjikan untuk memberi suap, hadiah, bonus-bonus atau aset apapun dalam bentuk tunai atau barang atau bunga (secara bersama-sama disebut sebagai “**Suap**”) kepada manajer, karyawan, atau siapa pun yang tergabung dalam Pihak Pertama atau melalui pihak ketiga mana pun untuk menyuap Pihak Pertama untuk diprioritaskan menandatangani Kontrak atau dikecualikan dari kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak dan/atau kepentingan lain yang tidak transparan dan tidak adil.

PASAL 11 KONFLIK KEPENTINGAN

Pihak Kedua berkomitmen untuk tidak menugaskan personil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua untuk bertanggung jawab atas Pekerjaan dengan Pihak Pertama untuk bertanggung jawab atas pihak yang dianggap sebagai pesaing langsung dari Klien. Pihak Pertama siap untuk memberikan kepada Pihak Kedua daftar perusahaan, merek, atau lini produk yang tunduk pada pembatasan ini berdasarkan permintaan. Jika Pihak Kedua mencurigai adanya kemungkinan konflik kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini selama negosiasi dan persetujuan pelaksanaan proyek untuk pelanggan lain yang merupakan pesaing langsung dengan Klien, Pihak Kedua akan memberitahu Pihak Pertama sebelum pelaksanaan untuk bersama-sama menemukan rencana operasi, alokasi staf untuk memastikan penghormatan terhadap peraturan persaingan usaha berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

PASAL 12 KEADAAN MEMAKSA

- 12.1 Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah: suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan para Pihak untuk mengatasinya mencakup didalamnya namun tidak terbatas pada: bencana alam (banjir, gempa bumi, angin tofan), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah yang berakibat langsung terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
- 12.2 Pihak yang mendalilkan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dalam tenggang

bribe and/or promise to give bribes, gifts, bonuses or any other assets in cash or in kind or interests (collectively referred to as “**Bribe**”) to any manager, employee or any person belonging to the First Party or through any third party to bribe the First Party for priority to sign Contract with the First Party or exempt from the obligation(s) specified in the Contract with the First Party and/or other non-transparent, unfair interests.

PASAL 11 CONFLICT OF INTEREST

The Second Party commits not to assign the personnel appointed by the Second Party to take charge of the Work with the First Party to take charge of a party considered a direct competitor of Client. The First Party is ready to provide the Second Party with the list of enterprises, brands or product lines subject to this restriction upon request. In case the Second Party suspects the possibility of a conflict of interest as specified in this Article during the negotiation and Contract of the project implementation for another customer who is a direct competitor with Client, the Second Party will notify the First Party prior to implementation to jointly find the plan of operation, staff allocation to ensure the respect of competition regulations under the laws of Republic Indonesia

ARTICLE 12 FORCE MAJEURE

- 12.1 Force Majeure refers to: circumstances beyond the control of the Parties that they cannot overcome, including but not limited to: natural disasters (such as floods, earthquakes, and hurricanes), fires, wars, riots, strikes, and regulations issued by Central or Local Governments that directly impact the execution of this Contract.
- 12.2 The Party claiming Force Majeure must notify the other Party in writing within a maximum of 3 (three) business days

waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut dengan ketentuan harus dikuatkan oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang.

12.3 Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari Pihak yang menerima pemberitahuan *Force Majeure* wajib menanggapi secara tertulis, apabila waktu 7 (tujuh) hari kerja telah lewat dan tidak ada tanggapan secara tertulis, maka dianggap *Force Majeure* telah disetujui.

12.4 Dalam hal *Force Majeure*, Pihak Kedua tidak mendapat ganti rugi apapun dari Pihak Pertama. Pihak Pertama berdasarkan penilaiannya dapat memberikan perpanjangan waktu penyerahan Pekerjaan.

after the occurrence of the event. This notification must be supported by evidence from an authorized agency or institution.

12.3 Within 7 (seven) days, the Party receiving the Force Majeure notification must respond in writing. If no written response is provided within these 7 days, it will be deemed that the Force Majeure has been accepted.

12.4 In the event of Force Majeure, the Second Party shall not receive any compensation from the First Party. The First Party may, at its discretion, grant an extension for the delivery of the Work.

PASAL 13 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

13.1 Kontrak ini diatur menurut hukum negara Republik Indonesia.

13.2 Apabila terjadi perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini, Para Pihak harus terlebih dahulu mencari solusi melalui diskusi dan negosiasi secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

13.3 Dalam hal sengketa tidak diselesaikan dalam waktu sebagaimana diatur dalam pasal ini, sengketa dimaksud akan diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") berdasarkan Peraturan Arbitrase yang berlaku saat ini oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak. Pihak yang kalah dalam Sengketa wajib membayar biaya Arbitrase.

PASAL 14 KETENTUAN UMUM

14.1 Kontrak ini merupakan seluruh perjanjian antara Para Pihak dan menggantikan semua perjanjian yang mungkin dimiliki oleh Para Pihak sebelum tanggal penandatanganan

ARTICLE 13 GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

13.1 This Contract is governed by the laws of the Republic of Indonesia.

13.2 In the event of any dispute arising out of or in connection with this Contract, the Parties shall firstly seek a solution through amicable discussion and negotiation within 30 (thirty) calendar days after notification from either Party to the other Party.

13.3 In the event that the Dispute cannot be resolved within the period in this article, the disputes shall be finally settled by arbitration at the Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") under its Arbitration Rules for the time being in force by one or more arbitrators appointed. The arbitral award shall be final and binding upon the Parties. The Party that loses to the dispute shall have to pay the arbitration fee.

ARTICLE 14 GENERAL PROVISIONS

14.1 This Contract is the entire agreement between the Parties and supersedes all agreement that the Parties may have before the date of signing this Contract, whether in form or in writing.

Kontrak ini, baik secara lisan maupun tertulis.

14.2 Kontrak ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Untuk menghindari keragu-raguan, apabila terdapat inkonsistensi, perbedaan arti atau penafsiran, maka yang akan berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

14.3 Apabila terdapat ketentuan dalam Kontrak ini yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka ketentuan tersebut akan dibatalkan atau diubah, sesuai dengan keadaan, sejauh yang diperlukan untuk memenuhi kepatuhan hukum. Para Pihak harus, dengan itikad baik, untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan lain yang berisi syarat dan ketentuan komersial yang paling sesuai dengan kehendak Para Pihak yang terkandung dalam ketentuan yang digantikan. Ketentuan-ketentuan lain dari Kontrak tetap berlaku.

14.4 Fakta bahwa salah satu Pihak tidak meminta Pihak lainnya untuk melaksanakan ketentuan apa pun dalam Kontrak ini tidak akan memengaruhi hak Pihak tersebut untuk meminta Pihak lainnya untuk melaksanakan ketentuan tersebut di kemudian hari. Fakta bahwa suatu Pihak membebaskan Pihak lainnya dari suatu pelanggaran Kontrak tidak berarti bahwa Pihak tersebut memiliki hak untuk terus membebaskan Pihak lainnya dari pelanggaran Kontrak selanjutnya sehubungan dengan jangka waktu yang sama atau jangka waktu lainnya.

14.5 Kontrak ini dapat ditandatangani oleh masing-masing Pihak dalam salinan berbeda, masing-masing akan dianggap dokumen yang asli dari Kontrak ini, dan bersama-sama merupakan satu instrument yang sama dengan syarat kedua belah Pihak telah menandatangani bagiannya.

14.2 This Contract has been executed in Bahasa Indonesia and English. For the avoidance of doubt, if there is any inconsistency, different meaning or interpretation, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

14.3 If any provision of this Contract is invalid or unenforceable in accordance with the relevant law, such term will be cancelled or adjusted, as the case may be, to the extent necessary to meet legal compliance. The Parties shall, in good faith, exchange such term by other terms containing commercial terms and conditions closest to the will of the Parties contained in the replaced term. The remaining terms of the Contract remain in effect.

14.4 The fact that either Party does not at any time request the other Party to perform any provision of this Contract shall not affect the Party's right to request the other Party to perform that term at any time later. The fact that a Party waives the other Party of a breach of the Contract does not mean that the Party has the right to continue to waive the other Party's subsequent breach of the Contract with respect to the same term or other terms.

14.5 This Contract may be signed by each Party in different counterparts, each of which will be considered an original document of this Contract, and together constitute the same instrument provided that both Parties have signed its part.

Demikian Kontrak ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

This Contract is signed in two (2) copies, each affixed with sufficient stamps and having equal legal validity, one for the First Party and one for the Second Party.

PIHAK PERTAMA/ *FIRST PARTY*
PT Indo Dharma Komunika

PIHAK KEDUA/ *SECOND PARTY*
CV Doddy Bicara Investasi

Name: IR. Bhayu Raharja Sugarda
Title: Associate Director

Name: Doddy Prayogo
Title: Pemilik/Owner

LAMPIRAN A - RUANG LINGKUP PEKERJAAN

APPENDIX A - SCOPE OF WORK

Project Name	Visa Branded Campaign Social Media Content Amplification
Scope of Work and Deliverables	The Second Party shall provide services for the First Party among others as follows: • 1x Instagram Reels content (mirrored to TikTok), published via @doddy.prayogo on Instagram and @doddybicarainvestasi on TikTok. Note: • After the contract is signed and the brief is given, The Second Party team shall start the scripting process that will take approximately 7 days. • After the client approves the script, the Second Party shall start shooting the content and the editing process in accordance with the approved script. The Second Party shall submit the finished content preview to the First Party to be given to the client at the latest within 5 days before date when content is to be posted as determined by the First Party. • If there are any changes to the posting date, the Second Party agrees to adjust the upload timing in accordance with the revised schedule confirmed by the First Party.
Term of the Contract	This Contract shall be effective as of 26 October 2025 until 31 November 2025
Commencement Date	26 October 2025
Completion Date	31 November 2025

LAMPIRAN B - KOMPENSASI
APPENDIX B - COMPENSATION

Total Contract Value	DPP : Rp7.500.000 PPh Final : (Rp37.500) Grand Total : Rp7.462.500
Terms of Payment	The First Party will make payments for the Contract Value as follows: • A 50% Down Payment (DP) shall be made to secure the event date and/or commence content production. • The remaining 50% balance shall be settled after posting, no later than 7 (seven) calendar days after the posting date. For avoidance of doubt, the payment of any invoice will be made in accordance with the payment term as stipulated in Article 4 of this Agreement. The payment will be made through bank transfer to the account statement below: • Bank : BCA • No. Rekening : 4720430598 • Name : CV Doddy Bicara Investasi